



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Memperhatikan

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 143/15/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Sumber Pendapatan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah kabupaten;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
- g. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- h. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa;
- k. Gotong

- k. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Desa, meliputi :
 - 1) hasil usaha Desa ;
 - 2) hasil Kekayaan Desa ;
 - 3) hasil Swadaya dan partisipasi ;
 - 4) hasil Gotong-royong ;
 - 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- b. bantuan dan sumbangan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
- d. sumbangan dari Pihak ketiga;
- e. pinjaman Desa.

(2) Sumber pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. pemberian dan legalisir surat keterangan ;
- b. Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
- c. Lain-lain usaha Desa yang sah.

Pasal 4

(1) Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanah Kas Desa ;
- b. pasar Desa ;
- c. bangunan Desa ;
- d. obyek rekreasi yang di urus oleh Desa ;
- e. pemandian umum yang diurus oleh Desa ;
- f. lain-lain kekayaan milik Desa.

(2) Kekayaan

- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbatas pada kekayaan desa yang menjadi kewenangan penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa.
- (3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, d, e dan f Pasal ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan BPD.
- (4) Pengaturan pelimpahan dan penyerahan pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa sesuai pedoman dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan.
- (2) Pengaturan Tanah Kas Desa yang dilimpahkan atau diserahkan kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa sesuai pedoman dari Bupati.
- (3) Pelimpahan dan penyerahan kepada Pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Pelimpahan dan penyerahan tanah desa tersebut harus memenuhi persyaratan :
 - a. ganti rugi tanah paling sedikit senilai dengan tanah yang dilepas ;
 - b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang luasnya paling sedikit senilai dengan tanah yang dilepas ;
 - c. mendapat pertimbangan tertulis dari Bupati.
- (5) Pertimbangan tertulis yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini didasarkan atas saran dari Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk Pungutan Desa.
- (2) Jenis Pungutan Desa, terdiri dari :
 - a. pungutan yang berasal dari urunan dan atau iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi;
 - c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasinya ;
 - d. pungutan pologoro (jual beli tanah) ;
 - e. lain-lain pungutan Desa.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Desa.

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini antara lain dapat berupa hasil penjualan asset Desa, jasa Giro, dan deposito.

Pasal 8

Pengaturan mengenai Pedoman Umum tentang Pinjaman Desa, Badan Usaha Milik Desa, sumbangan dari Pihak ketiga dan Kerjasama dengan Pihak ketiga akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

PENGLOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 9

- (1) Sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pengurusan dan penggunaan hasil dari Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
- (3) Perencanaan pelaksanaan, pengurusan, dan penggunaan hasil dari Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 10

Dalam rangka memberdayakan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan

- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa dapat dilakukan oleh Bupati apabila dipandang perlu dan atau diminta oleh BPD.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap sumber pendapatan yang ada di Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Desa.

Pasal 13

Tanah Desa yang berupa tanah bengkok dan sejenis yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengelolaannya diatur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Desa menetapkan sumber-sumber pendapatan desa dalam Peraturan Desa.

Sumber-sumber Pendapatan Desa tersebut, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - 1) hasil usaha desa, meliputi :
 - a) pemberian dan legalisir surat keterangan ;
 - b) iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
 - c) lain-lain usaha desa yang sah.
 - 2) hasil kekayaan desa, meliputi :
 - a) tanah kas desa ;
 - b) pasar desa ;
 - c) bangunan desa ;
 - d) obyek rekreasi yang diurus oleh desa ;
 - e) pemandian umum yang urus oleh desa ;
 - f) lain-lain kekayaan milik desa.
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pungutan desa.
 - 4) hasil gotong royong
 - 5) lain-lain pendapatan desa yang sah, dapat berupa penjualan asset desa, jasa giro atau deposito.
- b. Bantuan dari pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah, dan
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten ;
- d. Sumbangan dari Pihak Ketiga ;
- e. Pinjaman desa.

Penetapan Sumber-sumber Pendapatan Desa amat penting artinya dalam menopang kemandirian otonomi desa, sehingga fungsi Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik serta dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagai pedoman pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Sumber-sumber Pendapatan Desa dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud penjualan aset desa adalah penjualan barang-barang inventaris milik Pemerintah Desa yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak dapat dimanfaatkan, sehingga penjualan aset desa ini dapat menambah sumber pendapatan asli desa

Pasal 8 s.d Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Tanah Desa yang berupa tanah Bengkok dan sejenis yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung secara administrasi harus dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Pos Penerimaan dan selanjutnya dikeluarkan pada uraian Belanja Rutin khususnya pada Pos Belanja Pegawai/Aparat Pemerintah Desa.

Pasal 14 s.d Pasal 15 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8
